



PENETAPAN

Nomor : 677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

AHMAD JUHAENI BIN ANUS, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Sangiang Rt.003/004, Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon I**";

EUIS NAWATI Binti INANG, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Sangiang Rt.003/004, Desa Sangiang, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2002 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama **INANG** dengan dua orang saksi yang bernama **MUTIA** dan **MADRUDIN** yang dinikahkan oleh amil Desa yang bernama **Gojali** dengan mas kawin berupa Berupa uang Rp 100.000, dan

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama MUTIA dan MADRUDIN;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah anak sebanyak dua orang yang Bernama:

- LALATUN SABILA
- CITRA MULYANTIH

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2002 di di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ahmad Juhaeni bin Anus) No.3603301405870008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Euis Nawati binti Inang) No.360330410930005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
- 3 .Asli surat keterangan suami isteri atas nama Pemohon I (Ahmad Juhaeni bin Anus) dan Pemohon II (Euis Nawati binti Inang).No.474.4/12/GPS/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Sangiang Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, diberi tanda P.3;

2.**Bukti Saksi.**

1.Mutar bin Imung di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu.

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Januari 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, hanya perkawinan mereka tidak tercatat
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah bapak Pemohon II yang bernama **INANG** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama MUTIA dan MADRUDIN dengan maskawin uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak sebanyak dua orang yang bernama:
 - LALATUN SABILA
 - CITRA MULYANTIH
- Bahwa pernikahan mereka sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh Syariat Islam, dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama membina rumah tangga mereka belum pernah bercerai dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk mengurus akta nikah dan urusan lainnya;

2. Matrudin bin Main, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu.
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 10 Januari 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, hanya perkawinan mereka tidak tercatat

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah bapak Pemohon II yang bernama **INANG** dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama MUTIA dan MADRUDIN dengan maskawin uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai anak sebanyak dua orang yang bernama:
 - LALATUN SABILA
 - CITRA MULYANTIH
- Bahwa pernikahan mereka sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh Syariat Islam, dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama membina rumah tangga mereka belum pernah bercerai dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk mengurus akta nikah dan urusan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikahnya dengan alasan karena pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 10 Januari 2002 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah dan saat ini para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus administrasi pembuatan buku Nikah dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disahkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan lainnya yang memerlukan Surat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan maka terbukti para Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah berupa surat keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dinilai sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon bernama MUTIA dan MADRUDIN harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa atas pengakuan para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada 10 Januari 2002 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ahmad Juhaeni Bin Anus**) dengan Pemohon II (**Euis Nawati binti Inang**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum,at tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 441.000,- |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. .677/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)